

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA ASET DESA
BERUPA TANAH KAS DESA DI GRATI KECAMATAN SUMBERSUKO
KABUPATEN LUMAJANG**



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Pramudya Fahmi Resmana

NIM : 1910111123

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2023

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Pramudya Fahmi Resmana

NIM : 1910111123

Judul : Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengelola Aset Desa Berupa Tanah

Kas Desa Di Grati Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 21 Februari 2023

Dosen Pembimbing,



Dr. Fauziyah, S.H., M.H.
NPK. 1981071111109624

Peneliti,



Pramudya Fahmi R
NIM: 1910111123

PENGESAHAN

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA
ASET DESA BERUPA TANAH KAS DESA DI GRATI
KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Maret 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji:

Ketua



Djoko Purwanto, S.H., M.Hum
NPK. 1963012518809139

Sekretaris



Icha Cahyaning Putri, S.H., M.H
NPK. 1990050611703780

Anggota



Dr. Fauziyah, S.H., M.H
NPK. 1981071111109624

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember




I. Suvata, S.H., M.Hum.
NIP/NPK: 1961010418809225

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pramudya Fahmi Resmana

Nim : 1910111123

Judul : Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengelola Aset Desa Berupa Tanah
Kas Desa Di Grati Kecamatan Sumpoko Kabupaten Lumajang

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan saya sendiri, saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah Indonesian banknote stamp. The stamp includes the text '10000', 'REPUBLIK INDONESIA', and '272AKX308057833'.

Pramudya Fahmi R

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmad serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menuntaskan penyusunan skripsi dengan judul **“KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA ASET DESA BERUPA TANAH KAS DESA DI GRATI KECAMATAN SUMBERSUKO KABUPATEN LUMAJANG”**. Penulisan skripsi ini disusun dengan tujuan guna melengkapi salah satu syarat dalam menuntaskan Program Studi Ilmu Hukum sehingga mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih, sembah sujud dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua dan nenek tercinta Ayahanda Muhammad Uril, Ibunda Cindrawati dan Mbah Mismi yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, doa, bimbingan, dan bantuan moril maupun materil.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah memperoleh bimbingan, dukungan, motivasi, dan doa yang melimpah dari berbagai pihak. Maka dari itu dengan tulus dan ikhlas penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Fauziah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi, perhatian, dan arahan serta masukan kepada penulis hingga dapat menyusun skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Djoko Purwanto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;

3. Ibu Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H., selaku Sekertaris Penguji yang memberikan evaluasi dan wejangan yang menambah wawasan penulis;
4. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
5. Ibu Yunita Reykasari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
6. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember;
7. Bapak Djoko Purwanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan bimbingan penulis dalam perkuliahan;
8. Seluruh dosen beserta karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
9. Adik kandung penulis Zarisha Azzahro Medinah yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini;
10. Keluarga besar penulis Om Saiful, Tante Nung, Om Suyut, Tante Arik, Hanna, Nizar, Aqilah, Izam, Aulia, yang selalu memberikan dukungan, do'a, dan semangat dalam penulisan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat penulis semasa perkuliahan Bayu, Dimas, Anzori, Della, Fiful, Nisa, Ayuk, Fanis, Wawan yang selalu memberikan dukungan semasa perkuliahan dan menjadi tempat berkeluh kesah;
12. Rekan-rekan seperjuangan saya dalam Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum 2020-2021 Terima kasih atas bimbingan,

semangat, pengalaman, kebersamaan dalam berproses di organisasi semasa kuliah;

13. Teman-teman Kost Muchtady Army Bayu, Samid, Anzori, Firman, Gusranda, Bimo, Ebek, Wanto, Fayed, Agam, Mika, Oka, Luki, yang selalu menghibur dan menemani;

14. Bapak Kos Muchtady Army yang selalu menasehati dan sabar;

15. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua dukungan, motivasi dan doa yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.

16. Last but not least, I want a thank me for just being me at all the times.

Semoga segala bimbingan, bantuan, motivasi serta doa yang telah diberikan pada penulis akan mendapatkan balasan yang setimpal pula dari Allah SWT. Mengingat jika skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mohon dimaklumi apabila terdapat kekurangan atau kesalahan yang merupakan kelalaian dari penulis. Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Jember, 21 Februari 2023




Pramudya Fahmi R
NIM: 1910111123

MOTTO

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al Baqara : 286)

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya 😊



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.5.1.Metode Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2. Jenis Penelitian.....	7
1.5.3. Bahan Hukum.....	7
1.5.4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	9
1.5.5. Prosedur Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
2.1. Teori Kewenangan.....	10
2.1.1. Pengertian Wewenang Kepala Desa.....	13
2.1.2. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang.....	15
2.2.Pengertian Hak Asal Usul Desa.....	17
2.3.Pengertian Desa.....	20
2.3.1. Pengertian Pemerintahan Desa.....	22

2.3.2. Pengertian Kepala Desa.....	24
2.3.3. Pengertian Perangkat Desa	27
2.3.4. Pengertian Sekretaris Desa	28
2.3.5. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa	31
2.3.6. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	32
2.4. Pengertian Tanah Kas Desa.....	34
2.4.1. Pemanfaatan dan Pengolahan Tanah Kas Desa	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengelola Tanah Kas Desa di Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang.....	39
BAB IV PENUTUP	48
4.1. Kesimpulan.....	48
4.2. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50